Sinergi : Jurnal Ilmiah Multidisiplin
E-ISSN : 3109-0559
Volume 2 Nomor 11 Tahun 2026
Copyright © 2026 The Author(s)
https://publikasi.ahlalkamal.com/index.php/sinergi



Mediasi dan Negosiasi Sebagai Kemahiran Hukum dalam Penyelesaian Sengketa Perdata di Luar Pengadilan

Ines Dwi Yantari[1], Zahra Aprilia Sofian[2], Mailisa Adinda Putri[3], Defrizal[4], Khairul Ambri[5]
[1-5]Universitas Pamulang, Indonesia
Email : inesdwy17@gmail.com , zaraaprll244@gmail.com , mailisaadindaputri@gmail.com , defrizal1@gmail.com , khairulambri2000@gmail.com

Abstrak

Penyelesaian sengketa perdata tidak selalu harus ditempuh melalui pengadilan. Proses litigasi memerlukan waktu yang panjang, biaya yang besar, dan kerap meninggalkan hubungan yang retak antara para pihak, sehingga penyelesaian di luar pengadilan menjadi pilihan yang semakin relevan. Dalam konteks pendidikan hukum, mata kuliah Pendidikan dan Latihan Kemahiran Hukum (PLKH) Non Litigasi membekali mahasiswa dengan kemampuan praktis untuk menjalankan proses tersebut, mulai dari wawancara klien, analisis kasus, negosiasi, mediasi, hingga penyusunan kesepakatan tertulis. Tulisan ini bertujuan menguraikan dasar hukum dan mekanisme negosiasi serta mediasi sebagai bentuk alternatif penyelesaian sengketa di Indonesia, sekaligus mengidentifikasi kemahiran hukum yang diperlukan agar proses tersebut berjalan efektif. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual, dengan bahan hukum primer berupa KUH Perdata, HIR, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999, dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, serta bahan hukum sekunder berupa literatur ilmiah. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa negosiasi dan mediasi memiliki landasan hukum yang kuat dan menawarkan penyelesaian yang lebih cepat, hemat biaya, serta menjaga hubungan para pihak. Keberhasilannya bergantung pada kesungguhan para pihak, kemampuan komunikasi dan analisis pihak yang mendampingi, serta kepastian hukum atas kesepakatan yang dihasilkan, terutama melalui pendaftaran akta perdamaian. Karena itu, penguatan kemahiran praktik sejak masa perkuliahan menjadi langkah penting bagi calon sarjana hukum.

Kata kunci: non litigasi, negosiasi, mediasi, alternatif penyelesaian sengketa, kemahiran hukum

Abstract

Civil disputes do not always have to be resolved in court. Litigation is often slow and costly, and it frequently damages the relationship between the parties, which makes out-of-court settlement an increasingly relevant option. In legal education, the Non-Litigation Legal Skills Training course (PLKH Non Litigasi) equips students with practical competencies, including client interviewing, case analysis, negotiation, mediation, and drafting written settlement agreements. This article describes the legal basis and mechanisms of negotiation and mediation as forms of alternative dispute resolution in Indonesia and identifies the legal skills needed to carry them out effectively. It uses normative legal research with statutory and conceptual approaches, drawing on the Indonesian Civil Code, the Herzien Inlandsch Reglement, Law Number 30 of 1999 on Arbitration and Alternative Dispute Resolution, and Supreme Court Regulation Number 1 of 2016 on Court-Annexed Mediation, together with scholarly literature. The analysis shows that negotiation and mediation rest on a firm legal footing and offer faster, cheaper resolution while preserving relationships. Their success depends on the parties' good faith, the communication and analytical skills of legal representatives, and the legal certainty of the resulting

agreement, particularly through registration of the settlement deed. Strengthening practical skills training during legal studies is therefore essential for future law graduates.

Keywords: non-litigation, negotiation, mediation, alternative dispute resolution, legal skills

A. Pendahuluan

Masyarakat umumnya membayangkan bahwa persoalan hukum identik dengan pengadilan. Padahal, dalam praktik, banyak sengketa justru lebih baik diselesaikan tanpa melalui proses persidangan. Perkara yang berjalan melalui tingkat pertama, banding, hingga kasasi dapat menyita waktu bertahun-tahun, menguras biaya, dan menyisakan rasa kalah-menang yang merusak hubungan, terutama pada sengketa keluarga, bisnis, maupun tetangga.

Persoalan ini tidak berdiri sendiri. Dalam masyarakat yang hubungan sosial dan ekonominya kian kompleks, potensi sengketa muncul dari banyak sisi: perjanjian utang piutang, jual beli, sewa menyewa, warisan, hingga persoalan usaha. Tidak semua sengketa tersebut bernilai besar atau melibatkan pelanggaran serius, namun hampir semuanya menyangkut kepentingan dan perasaan para pihak. Ketika persoalan yang sebenarnya dapat dibicarakan baik-baik langsung dibawa ke pengadilan, pihak yang bersengketa justru berhadapan dengan prosedur formal yang kaku, pembuktian yang menuntut, dan putusan yang menetapkan satu pihak sebagai pemenang serta pihak lain sebagai yang kalah.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa membuka ruang bagi para pihak untuk menyelesaikan perselisihan melalui konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli. Pilihan-pilihan ini sejalan dengan nilai musyawarah yang sejak lama hidup dalam masyarakat Indonesia.

Pergeseran cara pandang ini juga tampak dalam hukum acara. Mahkamah Agung melalui Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 mewajibkan para pihak menempuh mediasi sebelum perkara diperiksa, sehingga perdamaian ditempatkan sebagai tahap awal yang harus dicoba, bukan sekadar pilihan terakhir. Dengan demikian, lulusan hukum tidak lagi cukup hanya menguasai hukum acara dan teknik beracara. Mereka juga dituntut mampu berperan sebagai negosiator, mediator, maupun pendamping hukum yang dapat membantu klien mencapai penyelesaian yang realistis dan dapat dilaksanakan.

Di sisi lain, kemahiran non litigasi tidak lahir dari membaca teori semata. Negosiasi menuntut kepekaan membaca kepentingan lawan bicara, mediasi menuntut kesabaran dan sikap netral, sedangkan penyusunan kesepakatan menuntut ketelitian bahasa hukum.

Kemampuan-kemampuan tersebut baru terasah melalui latihan, simulasi, dan refleksi atas praktik. Karena itu, mata kuliah PLKH Non Litigasi menjadi jembatan antara pengetahuan normatif yang dipelajari di kelas dan tuntutan nyata di lapangan.

Dalam konteks pendidikan hukum, mata kuliah PLKH Non Litigasi hadir agar mahasiswa tidak hanya memahami teori, tetapi juga mampu mempraktikkan kemahiran seperti wawancara klien, analisis kasus, negosiasi, mediasi, hingga penyusunan kesepakatan tertulis. Berangkat dari hal tersebut, tulisan ini berupaya menjawab bagaimana kedudukan dan mekanisme negosiasi serta mediasi dalam sistem hukum Indonesia, dan kemahiran apa saja yang dibutuhkan untuk menjalankannya secara efektif.

Kajian ini diharapkan memberi manfaat teoretis berupa penguatan pemahaman tentang penyelesaian sengketa non litigasi sebagai bagian dari ilmu hukum, serta manfaat praktis bagi mahasiswa, pendamping hukum, dan masyarakat yang ingin mengetahui pilihan penyelesaian sengketa di luar pengadilan.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana dasar hukum dan mekanisme negosiasi serta mediasi sebagai bentuk penyelesaian sengketa perdata non litigasi di Indonesia?
2. Kemahiran hukum apa yang diperlukan agar proses non litigasi berjalan efektif dan menghasilkan kesepakatan yang memiliki kekuatan hukum?

C. Metode Penelitian

Penelitian ini tergolong penelitian hukum normatif. Pendekatan yang dipakai adalah pendekatan perundang-undangan, dengan menelaah aturan yang mengatur penyelesaian sengketa di luar pengadilan, serta pendekatan konseptual untuk memahami pandangan para ahli tentang negosiasi dan mediasi. Bahan hukum yang digunakan meliputi peraturan perundang-undangan sebagai bahan primer, serta buku dan artikel ilmiah sebagai bahan sekunder. Seluruh bahan dianalisis secara kualitatif dan disajikan secara deskriptif-analitis.

D. Pembahasan

1. Landasan Hukum Penyelesaian Sengketa Non Litigasi

Peluang untuk menyelesaikan sengketa secara damai berakar pada asas kebebasan berkontrak dalam Pasal 1338 KUH Perdata, yang memberi keleluasaan bagi para pihak untuk

menentukan sendiri cara menyelesaikan perselisihan mereka. Secara khusus, UU Nomor 30 Tahun 1999 menyebut berbagai bentuk alternatif penyelesaian sengketa dan menegaskan bahwa kesepakatan tertulis hasil penyelesaian tersebut bersifat final dan mengikat para pihak. Agar dapat dieksekusi, kesepakatan itu perlu didaftarkan di Pengadilan Negeri dalam jangka waktu yang ditentukan undang-undang.

Untuk sengketa yang sudah masuk pengadilan, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan mewajibkan para pihak menempuh mediasi lebih dahulu sebelum pokok perkara diperiksa. Ketentuan ini menunjukkan bahwa semangat perdamaian bukan sekadar pilihan, tetapi telah menjadi bagian dari hukum acara perdata. Prinsip perdamaian itu sendiri juga sudah lama dikenal dalam hukum acara melalui Pasal 130 HIR.

2. Negosiasi

Negosiasi merupakan bentuk penyelesaian yang paling sederhana karena para pihak berunding secara langsung tanpa kehadiran pihak ketiga yang menengahi. Kelebihannya terletak pada fleksibilitas, kerahasiaan, dan biaya yang rendah. Namun, negosiasi sangat bergantung pada kesetaraan posisi tawar. Apabila salah satu pihak jauh lebih kuat, hasil perundingan berpotensi tidak adil.

Di sinilah peran pendamping hukum terlihat. Seorang calon praktisi perlu mampu mengidentifikasi kepentingan sebenarnya di balik posisi yang disampaikan klien, menyusun alternatif penyelesaian, dan menentukan batas minimal yang dapat diterima. Pendekatan yang berfokus pada kepentingan, bukan sekadar tuntutan, cenderung membuka lebih banyak kemungkinan kesepakatan yang menguntungkan kedua belah pihak.

3. Mediasi

Berbeda dengan negosiasi, mediasi melibatkan mediator, yaitu pihak netral yang membantu para pihak mencapai kesepakatan. Mediator tidak berwenang memutus perkara. Perannya adalah memfasilitasi komunikasi, merumuskan persoalan, dan membantu para pihak menemukan titik temu. Keputusan akhir tetap berada di tangan para pihak sendiri.

Tahapan mediasi pada umumnya meliputi pembukaan dan penjelasan aturan main, penyampaian pandangan masing-masing pihak, penggalian kepentingan, perumusan opsi penyelesaian, hingga penyusunan kesepakatan. Mediator yang baik menjaga netralitas, tidak

menyalahkan salah satu pihak, serta mampu meredakan emosi agar pembicaraan tetap produktif. Apabila kesepakatan tercapai, hasilnya dituangkan dalam akta perdamaian atau perjanjian tertulis yang ditandatangani para pihak.

4. Kemahiran Hukum yang Dibutuhkan

Berdasarkan uraian di atas, sedikitnya terdapat beberapa kemahiran yang perlu dikuasai oleh mahasiswa maupun praktisi hukum dalam penyelesaian non litigasi:

- **Wawancara dan konseling klien**, yakni kemampuan menggali fakta dan harapan klien secara runtut tanpa memaksakan asumsi.
- **Analisis kasus**, yaitu memetakan peristiwa hukum, pokok persoalan, serta kekuatan dan kelemahan posisi klien.
- **Komunikasi dan mendengarkan aktif**, karena sebagian besar sengketa dipicu oleh kesalahpahaman yang dapat dijernihkan melalui dialog.
- **Negosiasi dan mediasi**, mencakup strategi tawar-menawar, pengelolaan emosi, dan pencarian solusi bersama.
- **Penyusunan dokumen hukum**, terutama perjanjian perdamaian yang jelas, tidak multitafsir, dan dapat dieksekusi.
- **Etika profesi**, meliputi menjaga kerahasiaan klien, menghindari benturan kepentingan, dan bersikap jujur dalam menyampaikan prospek penyelesaian.

5. Tantangan dalam Praktik

Meskipun menjanjikan, penyelesaian non litigasi menghadapi sejumlah hambatan. Pertama, sebagian masyarakat masih memandang pengadilan sebagai satu-satunya jalan untuk memperoleh keadilan. Kedua, kesepakatan di luar pengadilan tidak otomatis dapat dieksekusi apabila tidak didaftarkan atau dikuatkan sesuai prosedur. Ketiga, kualitas mediator yang tidak merata dapat memengaruhi hasil proses. Oleh sebab itu, pembekalan kemahiran sejak masa perkuliahan menjadi langkah yang strategis untuk menyiapkan lulusan yang tidak hanya pandai berargumentasi di persidangan, tetapi juga terampil mencari penyelesaian yang damai.

E. Penutup

Kesimpulan

Negosiasi dan mediasi memiliki landasan hukum yang kuat di Indonesia dan menawarkan penyelesaian yang lebih cepat, hemat biaya, serta menjaga hubungan para pihak. Keberhasilannya tidak hanya ditentukan oleh aturan, tetapi juga oleh kemahiran pihak yang terlibat, mulai dari menggali kepentingan, berkomunikasi secara efektif, hingga merumuskan kesepakatan tertulis yang mengikat dan dapat dilaksanakan.

Saran

Mahasiswa hukum perlu memanfaatkan kegiatan PLKH sebagai ruang berlatih secara sungguh-sungguh, misalnya melalui simulasi mediasi dan penyusunan perjanjian perdamaian. Perguruan tinggi juga diharapkan terus memperkuat muatan praktik non litigasi, sementara masyarakat perlu lebih diperkenalkan pada manfaat penyelesaian sengketa secara damai.

Daftar Pustaka

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek).

Herzien Inlandsch Reglement (HIR).

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Rahmadi, Takdir. *Mediasi: Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2010.

Winarta, Frans Hendra. *Hukum Penyelesaian Sengketa: Arbitrase Nasional Indonesia dan Internasional*. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.